



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Yth. : 1. Para Deputi di lingkungan Kementerian BUMN
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN
Di Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : SE- 14 /MBU/2010

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.

Sehubungan dengan kewajiban penerapan GCG tersebut, diperlukan inisiatif secara berkelanjutan baik dari Kementerian BUMN maupun BUMN agar pelaksanaan GCG semakin berkualitas melalui upaya-upaya, sebagai berikut:

1. Kualitas pelaksanaan GCG pada BUMN harus menjadi prioritas untuk ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator/KPI*) dalam Kontrak Manajemen Tahunan BUMN, sehingga pelaksanaan GCG menjadi salah satu unsur dalam sistem *reward and recognition* dalam pengurusan dan pengawasan BUMN.
2. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diharapkan memiliki program kerja yang jelas dan terarah dalam rangka pencapaian target kinerja GCG berdasarkan KPI tersebut serta dituangkan dalam RKAP.
3. Program *Assessment* dan *Reveiw* Pelaksanaan GCG :
 - a. Program *Assessment* Pelaksanaan GCG harus diselenggarakan secara berkala dua tahunan dan dilakukan oleh *Assessor* Independen. Termasuk sebagai *Assessor* Independen adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - b. Bagi BUMN yang telah menyelenggarakan Program *Assessment* maka pada tahun berikutnya melaksanakan Program *Review*, yang meliputi *Self-Assessment* dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dari Program *Assessment* sebelumnya. Program *Review* pada dasarnya merupakan inisiatif mandiri BUMN yang bersangkutan sebagai upaya untuk mempersiapkan Program *Assessment* di tahun berikutnya.

Untuk..../2.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

Untuk meningkatkan objektivitas hasil *Self-Assessment* dan agar terdapat kesamaan metodologi penilaian dan tolok ukur penilaian GCG, maka proses *Self-Assessment* dapat didiskusikan dengan *Assessor* Independen.

- c. Setiap hasil *Assessment* dan *Review* Pelaksanaan GCG pada BUMN disampaikan kepada Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham/Pemilik Modal.
4. Selanjutnya, Deputi Teknis yang membidangi pembinaan BUMN melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan GCG, paling sedikit sekali dalam setahun pada sesi Pembahasan Teknis/Pra RUPS/RUPS atau melakukan evaluasi pada forum tersendiri.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 November 2010

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA


MUSTAFA ABUBAKAR

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian BUMN
2. Staf Ahli Bidang Tata KelolaBUMN